

LAMPIRAN PERATURAN LURAH SINDUMARTANI

NOMOR : 2

TANGGAL : 4 April 2022

ANGGARAN DASAR

BUM KALURAHAN SINDUMARTANI “SINDU PARAHITA”

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Kalurahan sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Kalurahan semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Kalurahan dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Kalurahan di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Kalurahan juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Kalurahan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Kalurahan. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Kalurahan bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Kalurahan ini bernama BUM Kalurahan “*SINDU PARAHITA*” Kalurahan Sindumartani selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Kalurahan.
- (2) BUM Kalurahan “*SINDU PARAHITA*” Kalurahan Sindumartani berkedudukan di Kalurahan Sindumartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pendirian BUM Kalurahan adalah:
- a. Maksud dari pendirian BUMKal adalah untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi di bidang :
 1. Perdagangan;
 2. Wisata;
 3. Persewaan;
 4. Jasa;
 - b. Tujuan dari pendirian BUMKal adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan PAD Kalurahan sebagai salah satu sumber pembiayaan Kalurahan.

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Kalurahan dapat :

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:
 1. 46499 Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya.
 2. 47241 Perdagangan Eceran Beras.
 3. 47243 Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir, dan Gula Merah.
 4. 56304 Kedai Minuman.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi:
93245 Wisata Memancing. Kelompok ini mencakup kegiatan wisata yang menyediakan dan mengelola fasilitas untuk kegiatan memancing.
- c. Menjalankan usaha dalam bidang persewaan yang meliputi :
77393 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil. Kegiatan ini difungsikan untuk mendukung usaha dibidang jasa yaitu jasa konstruksi bangunan dan gedung.
- d. Menjalankan usaha dalam bidang Jasa yang meliputi :

1. 61100 Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel. Usaha ini akan diarahkan untuk pengelolaan Jasa Internet dengan Sistem Kabel Optik.
2. 41020 Jasa Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung.
3. 64999 Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun. Usaha ini akan dirintis dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam.

BAB IV

ORGANISASI BUM KALURAHAN

Bagian Kesatu

Musyawarah Kalurahan

Pasal 4

- (1) Musyawarah Kalurahan diadakan di tempat kedudukan BUM Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin BPKal, serta difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.

Pasal 5

Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. Musyawarah Kalurahan tahunan; dan
- b. Musyawarah Kalurahan khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Kalurahan menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Kalurahan mempunyai saldo laba yang positif.

- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Kalurahan tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPKal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

- (4) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Kalurahan.
- (5) Musyawarah Kalurahan khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (6) Penasihat meminta BPKal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Kepala Kalurahan;
 - b. BPKal; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Kalurahan/Unit Usaha BUM Kalurahan.
- (2) Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Kalurahan berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Kalurahan;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Kalurahan dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;

- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Kalurahan;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Kalurahan;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Kalurahan;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Kalurahan;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Kalurahan;
- m. memutuskan penugasan Kalurahan kepada BUM Kalurahan untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Kalurahan;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Kalurahan dan/atau Unit Usaha BUM Kalurahan yang diserahkan kepada Kalurahan;
- p. menerima laporan tahunan BUM Kalurahan dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Kalurahan dengan aset BUM Kalurahan;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Kalurahan yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Kalurahan karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Kalurahan;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan

- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kalurahan.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Lurah.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Kalurahan;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Kalurahan;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Kalurahan berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama

tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Kalurahan;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Kalurahan berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Kalurahan;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. Memperoleh penghasilan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu).
- c. Penghasilan yang dimaksud pada pasal 13 ayat 2 jumlah nominalnya bisa berubah sewaktu-waktu berdasarkan perkembangan BUMKal dan telah

ditetapkan 25% (dua puluh lima per seratus) dari Laba Bersih yang diperuntukan untuk Pengurus.

- d. Memperoleh Tunjangan Sesuai kemampuan BUM Kalurahan

Bagian Ketiga **Pelaksana Operasional**

Pasal 14

- (1) BUM Kalurahan diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 orang.
- (3) Direktur dijabat oleh Sudarman.

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Kalurahan, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Kalurahan Sindumartani;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SLTA/Sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Kalurahan.

- (3) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Kalurahan dan/atau Kalurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Kalurahan;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Kalurahan yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Kalurahan yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Kalurahan secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Kalurahan termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Kalurahan;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Kalurahan selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;

- f. melakukan pinjaman BUM Kalurahan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Kalurahan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Kalurahan sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Kalurahan sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Kalurahan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Kalurahan di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Kalurahan untuk kepentingan BUM Kalurahan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Kalurahan serta mewakili BUM Kalurahan di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Kalurahan;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;

- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kalurahan kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Kalurahan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Ribu).
- d. Penghasilan yang dimaksud pada pasal 19 ayat c jumlah nominalnya bisa berubah sewaktu-waktu berdasarkan perkembangan BUMKal dan telah ditetapkan 50% (lima puluh per seratus) dari Laba Bersih yang diperuntukan untuk Pengurus.
- e. tunjangan sesuai dengan kemampuan BUMKal.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Kalurahan, BPKal, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Kalurahan Sindumartani;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SLTA/Sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;

- f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai pengawas.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 orang.
- (6) Pengawas dijabat oleh Awali, Ama.Pd. dan Anton Subekti.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Kalurahan dan/atau Kalurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;

- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kalurahan yang berpotensi dapat merugikan BUM Kalurahan; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Kalurahan.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Kalurahan oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Kalurahan;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. Memperoleh penghasilan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu).
- b. Penghasilan yang dimaksud pada pasal 24 ayat a jumlah nominalnya bisa berubah sewaktu-waktu berdasarkan perkembangan BUMKal dan telah ditetapkan 25% (dua puluh lima per seratus) dari Laba Bersih yang diperuntukan untuk Pengurus.
- c. Tunjangan sesuai dengan kemampuan BUMKal.

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Kalurahan berjumlah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)
- (2) Modal awal BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) atau 100% (seratus per seratus).
- (3) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas uang senilai Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
- (4) Modal pengembangan BUM Kalurahan berjumlah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
- (5) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Penyertaan Modal Kalurahan Tahun 2022 berjumlah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).

Bagian Kedua

Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUM Kalurahan bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau

- e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Kalurahan dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Kalurahan.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 28

- (1) BUM Kalurahan dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Kalurahan dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Kalurahan;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Kalurahan bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.

- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) BUM Kalurahan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Kalurahan lain.

Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Kalurahan.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Kalurahan dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUM Kalurahan dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.

- (2) Kerja sama usaha BUM Kalurahan dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 34

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. BUMKal dengan BUMKal
 - b. BUMKal dengan Korporasi
 - c. BUMKal dengan individu dengan Nilai Inventasi > 1 Miliar Rupiahdilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. BUMKal dengan Individu
 - b. BUMKal dengan Masyarakatdilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 35

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM Kalurahan merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.

- (2) Hasil usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
- a. pendapatan asli Kalurahan dan laba ditahan sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - b. Honorarium Pengurus sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
 - c. Honorarium Pengelola sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
 - d. Cadangan Resiko sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
 - e. Dana Sosial sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus);
 - f. Kesejahteraan Pegawai 7,5% (tujuh koma lima per seratus);
- (3) Hasil Usaha BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
- a. pendapatan asli Kalurahan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial;
 - b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Kalurahan/Unit Usaha BUM Kalurahan yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 30% (tiga puluh per seratus).

BAB VII

PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sindumartani
pada tanggal 4 April 2022
LURAH SINDUMARTANI,


ANANG ZAMRONI

Diundangkan di Sindumartani
pada tanggal 4 April 2022
CARIK SINDUMARTANI,



M U R N I

BERITA KALURAHAN SINDUMARTANI NOMOR 2 TAHUN 2022